

**KONSEP PERJODOHAN PERSPEKTIF HAMKA  
DALAM TAFSIR *AL-AZHAR***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



Oleh:

**MOHAMAD ISMAIL**  
**NIM. 3117010**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**KONSEP PERJODOHAN PERSPEKTIF HAMKA  
DALAM TAFSIR *AL-AZHAR***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



Oleh:

**MOHAMAD ISMAIL**  
**NIM. 3117010**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Zamahsari

Nim : 2317141

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru  
Madrasah Ibtidaiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA GURU DALAM MEMBINA AKHLAK SISWA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* MI MUNAWIRUSSIBYAN TEMUKEREP KELAS V KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES ” merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Agustus 2021

Yang Menyatakan



**IMAM ZAMAHSARI**  
**NIM.2317141**

## NOTA PEMBIMBING

**Kurdi Fadal, M.S.I**

Wiradesa

Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohamad Ismail

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

*c.q* Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

### PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MOHAMAD ISMAIL

NIM : 3117010

Judul : **KONSEP PERJODOHAN PERSPEKTIF HAMKA  
DALAM TAFSIR *AL-AZHAR***

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Kurdi Fadal, M.S.I.**  
NIP/198002142011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423428

Website: [fuad.iainpekalongan.ac.id](http://fuad.iainpekalongan.ac.id) email: [fuad@iainpekalongan.ac.id](mailto:fuad@iainpekalongan.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MOHAMAD ISMAIL**

NIM : **3117010**

Judul Skripsi : **KONSEP PERJODOHAN PERSPEKTIF HAMKA  
DALAM TAFIR AL-AZHAR**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 30 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Dr. H. Sam'ani, M. Ag**  
NIP. 197305051999031002

**Penguji II**


**Shinta Nurani, M.A**  
NIP. 199412012019032026

Pekalongan, 30 Juli 2021

Disahkan Oleh

Dekan,



  
**Dr. H. Sam'ani, M. Ag**  
NIP. 197305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا		-	tidak dilambangkan
2.	ب	Alif	b	be
3.	ت	bā'	t	te
4.	ث	tā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	śā'	j	je
6.	ح	jīm	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	ḥā'	kh	Ka da ha
8.	د	khā'	d	de
9.	ذ	dal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	zal	r	er
11.	ز	rā'	z	zet
12.	س	zai	s	es
13.	ش	sīn	sy	es dan ye
14.	ص	syīn	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	sād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	dād	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	tā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	dā'	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	‘ain	g	ge
20.	ف	gain	f	ef
21.	ق	fa'	q	qi
22.	ك	qāf	k	ka

23.	ك	kāf	l	el
24.	م	lām	m	em
25.	ن	mīm	n	en
26.	و	nūn	w	we
27.	هـ	wāwu	h	ha
28.	ء	Hā' hamzah	‘	apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata
29.	ي	yā'	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	اي = ī
ا = u	او = au	او = ū

## 3. Ta Marbuṭah

Ta marbuṭah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = *mar'atunjam lah*

Ta marbuṭah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = *f timah*

## 4. Syaddah (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا = *rabban*

البرّ = *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Hamzah kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = *al-qamar*

البديع = *al-bad '*

الجلال = *al-jal l*

#### 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai'un*



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagai rasa cinta dan kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua, yang selalu saya sayangi dan cintai, yang selalu mendidik, memberikan semangat, mendoakan yang terbaik dan memberikan pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah saya.
2. Kakak dan adik saya yang senantiasa selalu memberikan semangat dan selalu membantu saya agar menjadi orang yang sukses.
3. Guru-guru saya dari TK sampai SMK/PPSA yang telah mendidik, mendukung, penasihat serta menjadi panutan saya.
4. Bapak Kurdi Fadal, M.S.I selaku dosen pembimbing, yang selalu mengarahkan dan membimbing saya selama proses penyusunan skripsi.
5. Kawan-kawan IAT angkatan 2017 terima kasih atas dukungan, bantuan, dan motivasinya.

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139)

Artinya: “Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah (pula) bersedih hati padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin”. (QS. Ali-Imran; 139)

## ABSTRAK

Ismail, Mohamad 2021; Konsep Perjodohan Perspektif Hamka Dalam Tafsir *Al-Azhar*, pembimbing Kurdi Fadal, M.S.I

Jodoh atau perjodohan yang menarik untuk dibincangkan, hal seperti ini tidak akan lepas dari kehidupan seseorang. Karena kedua kata ini selalu berdampingan ketika berbicara mengenai perkawinan atau pernikahan. Fenomena ini tidak asing ditelinga kita karena pada zaman dahulu sudah ada proses perjodohan dalam perkawinan

Jodoh sendiri memiliki arti pasangan, sedangkan perjodohan merupakan proses terjadinya perkawinan dimana laki-laki dan perempuan dipikirkan oleh orang tua untuk dinikahkan oleh seseorang. Sedangkan dalam proses perjodohan itu sendiri ada upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya seperti ta'aruf. Kemudian jika dirasa ada kecocokan maka proses selanjutnya yaitu khitbah, dalam proses ini kedua belah pihak menyakinkan dan memantapkan untuk persiapan pernikahannya nanti. Dalam hal ini perjodohan juga memiliki dampak tersendiri jika dari salah satu calon pasangan merasa adanya paksaan

Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara jelas mengenai perjodohan, tetapi ada penjelasan ayat Al-Qur'an yang masih berkaitan dengan perjodohan. Seperti misalnya, memilih pasangan yang baik, hal ini bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi serta bisa mendapatkan generasi penerus yang baik.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian library pendekatan yang bersifat deskriptif analitik dan hampir sama dengan jenis penelitian buku kepustakaan. Dimana dalam jenis penelitian menggambarkan dari sumber-sumber kepustakaan. Begitu juga dalam pendekatannya, penulisan menggunakan pendekatan kontekstualisasi dengan kejadian nyata yang sesuai dengan mufassir Hamka beliau ini dalam menafsirkan Al-Qur'an selalu menghubungkan dengan kultur budaya dan dan cerita yang berkembang di masyarakat.

Dalam perjodohan itu sendiri sebaiknya orang tua harus memberikan respon atau keputusan dari sang anak sebelum menerima perjodohan tersebut. Karena pernikahan dalam proses perjodohan akan berdampak pada kelangsungan hidup setelah menikah nanti entah akan berhasil atau tidaknya pernikahan tersebut.

Kata kunci: **Jodoh, Perjodohan, dan Hamka**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata paling indah paka kesempatan kali ini, selain ucapan rasa syukur pada kehadiran Allah yang telah melimpahkan kenimkatan, kesehatan, serta rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad saw., yang menjadi suru tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Konsep Perjudohan Perspektif Hamka Dalam Tafsir *Al-Azhar*” dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka darinya, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. Sam’ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Kurdi Fadal, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koeksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak, ibu, dan segenap keluarga di rumah yang telah memberikan segenap doa, dukungan, dorongan, semangat, dan harapannya pada penulis, dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di IAIN Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis mengahaturkan banyak terimakasih. Serta seiring doa semoga kebaikan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Seomga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekalongan, 23 Juli 2021

Penulis,

**Mohamad Ismail**  
**NIM. 3117010**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KONSEP JODOH DALAM AL-QUR'AN</b> .....	<b>13</b>
A. Makna dan Hakikat Perjodohan .....	13
B. Tujuan Perjodohan .....	20
C. Proses Terjadinya Perjodohan .....	21
1. Ta'aruf .....	21
2. Khitbah .....	22
a. Perjodohan Karena Paksaan .....	23
b. Perjodohan Atas Dasar Cinta.....	27
D. Kriteria Pasangan Dalam Perjodohan .....	28
1. Pemilihan Atas Dasar Agama.....	28
2. Pemilihan Atas Dasar Kecantikan .....	30

3. Pemilihan Atas Dasar Keturunannya.....	30
4. Pemilihan Atas Dasar Harta .....	31
5. Pemilihan Atas Dasar Kesehatan Jasmani dan Rohani .....	31
<b>BAB III SEPUTAR HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR.....</b>	<b>34</b>
A. Seputar Buya Hamka .....	34
1. Biografi Buya Hamka.....	34
2. Karya-Karya Buya Hamka .....	37
B. Seputar Tafsir Al-Azhar .....	38
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar .....	38
2. Metode, Corak, dan Sistematika Penafsirannya .....	40
<b>BAB IV PENAFSIRAN HAMKA MENGENAI AYAT-AYAT PERJODOHAN DALAM KITAB TAFSIR AL-AZHAR ..</b>	<b>42</b>
A. Penafsiran Hamka Mengenai Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Perjodohan.....	43
B. Konsep Perjodohan Menurut Hamka .....	49
1. Perjodohan Tanpa Paksaan.....	49
2. Tujuan Perjodohan.....	50
3. Tanggung Jawab Perjodohan.....	54
a. Tanggung jawab personal atau pribadi .....	54
b. Tanggung jawab orang tua.....	55
c. Tanggung jawab masyarakat .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bagi mayoritas masyarakat Indonesia sebelum melakukan pernikahan biasanya diawali dengan berbagai tahapan. Diawali dengan pengenalan, kemudian setelah masa ini di rasa cocok biasanya akan berlanjut ke lamaran bahkan sampai ke pernikahan. Sebelum memasuki jenjang yang lebih serius memilih pasangan merupakan hal yang pertama dan impian terbaik setiap orang yaitu mendambakan punya pasangan yang baik di dunia bahkan sampai ke akhirat.<sup>1</sup>

Apalagi jika seorang itu tampan, cantik dan memiliki derajat yang tinggi (pekerjaan dan status sosial) pasti banyak orang yang mengidam-idamkan sosok seperti itu. Sudah menjadi fitrahnya setiap makhluk hidup yang ada didunia sudah Allah tetapkan secara berpasangan-pasangan bahkan didalam Al-Qur'an pun ada penjelasannya dalam (Surah Yasin 36:36) yang bermaksud "*Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*". Manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menyukai lawan jenisnya dan Allah pun memerintahkan manusia supaya berkawin (menikah).

Menurut Wisbina bahwa dalam nikah atau *khitbah* ada dua jenis pernikahan, yaitu pernikahan memilih pasangan atas dasar kemauannya sendiri

---

<sup>1</sup>Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam* (Lampung: 2019) hlm. 17



dengan alasan cinta dan sayang, sedangkan pernikahan yang dilakukan kemauan keluarga atau kerabat dengan proses pengenalan yang sudah diatur atau sering di sebut dengan istilah perjodohan. Pernikahan melalui perjodohan merupakan tantangan sendiri bagi seseorang yang melakukannya setelah menikah karena harus ada penyesuaian terhadap pasangannya.<sup>2</sup>

Perjodohan bisa dikatan juga proses perkawinan yang mana laki-laki dan perempuan tersebut merupakan pilihan dari orang tuanya atau bisa disebut juga merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan orang tua atau kerabat dekat dengan tujuan agar anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, apalagi jika anaknya memang sudah layak menikah. Sebagi orang tua pasti ingin cepat-cepat agar anaknya bisa menikah karena mereka merasa takut dengan adanya hal-hal berbau pornografi dan pergaulan bebas.<sup>3</sup> Mengenai tentang masalah perjodohan adalah rahasia Allah SWT, dialah yang memegang secara mutlak. Karena dari beberapa dari perkawinan melalui perjodohan itu ada yang langgeng ada pula yang tidak.<sup>4</sup>

Sebagai sumber utama dalam agama Islam. Al-Qur'an memiliki peranan penting untuk memahami islam dan menjadi pedoman bagi kaum muslim, yang mana juga bisa membimbing ke jalan yang benar sekaligus bisa menghantarkan supaya menjadi manusia yang sempurna dan mulia. Selain itu Al-Qur'an mengajarkan cara berinteraksi yang baik dengan Tuhan-Nya serta sesama

---

<sup>2</sup> Yuksandi Rezki Fadhli, *Remaja Perempuan yang Menikah Melalui Perjodohan* "Studi Fenomenologi Tentang Penyesuaian Diri", (Jakarta: JIPT(Jurnal Ilmiah Psikologi Terapi), Vol. 8, No 2, 2020) hlm. 1

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), hlm 217

<sup>4</sup> Prayogo Kuncoro Insumar, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523 perspektif maqasid syariah*, (Surabaya: Artikel Studi Hukum Islam) hlm.2

manusia dan lawan jenisnya. Di dalam al-Qur'an juga ada banyak pelajaran mengenai masalah aqidah, akhlak, dan amalia serta mencakup tentang masalah nikah sampai lebih detail bahkan kriteria tentang memilih pasangan yang baik pun di Al-Qur'an dijelaskan. Dengan demikian manusia dalam menjalani kehidupan lebih terarah khususnya dalam berhubungan dengan lawan jenisnya yang bukan mahromnya. Maka ia juga harus menjaga pandangannya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.<sup>5</sup>

Setiap orang pastinya berharap dapat bersanding dan memiliki patner hidup yang baik, dan akhir-akhir ini banyak teori yang sering didengar oleh orang-orang dan saya sendiripun pernah mendengarnya jika ingin memiliki pasangan yang baik maka orang tersebut harus memperbaiki dirinya agar menjadi baik terlebih dahulu. Karena seseorang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik sebaliknya seseorang yang tidak baik akan mendapat jodoh yang tidak baik. Itulah pemahaman yang kadang muncul dalam kehidupan sekitar kita. Hal seperti itulah yang nantinya mejadi cerminan untuk setiap orang yang sedang mencari pasangan atau yang ingin menikah.<sup>6</sup>

Begitupun dijelaskan didalam Surat An-Nur ayat 26 yang artinya *“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji(pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang*

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Muhammad Amir, *Fiqih Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita* (Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2010) hlm. 1

<sup>6</sup> Khalisoh Qodrunnada, *Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) hlm. 4

*dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeqi yang mulia (Surga)”[24]*

Sebagaimana menurut mufassir modern yang berasal dari Indonesia yaitu Pak M. Quraish Shihab bahwa (wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji), dan (laki-laki yang keji) diantara manusia adalah untuk wanita-wanita yang keji. Sebagaimana yang sebelumnya tadi (dan wanita-wanita yang baik) baik perbuatannya maupun perkataannya adalah untuk laki-laki yang baik. Di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita yang baik pula).<sup>7</sup> Karena perkawinan salah satu cara seseorang untuk menemukan ketenangan dalam jiwanya dengan pasangannya.<sup>8</sup>

Perkawinan jika dilihat dari hukum keluarga merupakan suatu ikatan yang bahagia dalam tatanan sosial masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1987 yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Maha Esa.<sup>9</sup> Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, para laki-laki dan perempuan berlomba-lomba untuk menemukan tambatan hati yang terbaik untuk menemani masa depannya. Proses sebelum menemukan jodoh yang tepat memang tidak mudah khususnya yang masih dalam proses pencarian menuju jenjang pernikahan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 169

<sup>8</sup> Zamali Tarmudi, *Pemilihan Pasangan Hidup bercirikan Nilai-Nilai Islam Pendekatan Kabur* (Malaysia: Malaysia Journal of Mathematical, 2014) hlm. 2

<sup>9</sup> David Wildan, Shohibul Adkhar, *Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosisal Perspektif Filsafat Hukum Kelurgra Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Iqtisq, Recontruksi Of Justice and Welfare Inonesia, Vol. 7 No. 2, 2020) hlm. 2

<sup>10</sup> Fatihatul Ansar Azzulfa, *Biro Jodoh Online: Kebutuuhan Atau Tuntutan*, ( Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3 No. 1, 2020) hlm.1

Adapun menikah adalah saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, dimana manusia sendiri hidup di dunia hanya sekali sehingga menikah sangatlah ditunggu-tunggu bagi kebanyakan orang.<sup>11</sup> Menikah sendiri juga merupakan syariat Allah dan sunnah Rasul karena itu yang sudah siap mental dan mampu untuk menikah maka segerakan untuk melaksankannya.<sup>12</sup> Sesuai dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

*Artinya: Nikah itu sunnahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku.*

Dari penjelasan hadits tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menikah pada dasarnya adalah sangat dianjurkan bagi setiap orang dewasa, disamping masalah itu mereka yang mau menikah juga harus mampu melaksankannya. Pernikahan juga merupakan suatu upaya untuk menjaga dan menghindari kita dari perbuatan maksiat seperti halnya berzina. Nabi Muhammad pun sangat mengajurkannya.<sup>13</sup>

Tidak perlu bingung kalau nanti setelah nikah bagaimana menghidupi istri atau keluarganya. Sebab keutamaan Allah dapat membuat kamu menjadi orang yang bercukupan. Daripada menunda pernikahan dan bertambah modern pergaulan hidup sebagai sekarang ini. Bertambah banyak juga hal-hal yang akan merangsang nafsu kelamin, maka dari itu sebisa mungkin segerakan

---

<sup>11</sup> Lis Ardianti dan Budi Handayani, *Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan tidak berpacaran*, (Yogyakarta: Jurnal Psikolog. Vol. 32, No. 2) hlm. 1

<sup>12</sup> Saiful Hadi, *Kado Istemawa Calon Penganten* (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2017) hlm. 5

<sup>13</sup> Nuril, Azizah, *Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suyuti*, (Ponorogo: Dialogia, Vol. 12 No.1 2014) hlm. 118-119

daripada menunda.<sup>14</sup> Karena dalam Islam Pernikahan juga bisa disebut sebagai acara atau peristiwa sakral yang mana didalamnya ada suatu perjanjian yang agung dan suci untuk kedua calon pengantin sebelum melanjutkan kehidupan yang baru. Perjanjian yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya pasangan saja yang berkomitmen tetapi melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak, komitmen tersebut untuk menjaga pernikahan agar tetap bahagia.<sup>15</sup>

Tujuan diadakannya perkawinan adalah menjaga kelestarian umat manusia. Dengan demikian, generasi umat Islam tetap terjaga dan kesinambungan. Selain itu juga merupakan pemenuhan kebutuhan biologis yang sah, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Islam. Untuk membina rumah tangga yang baik itu bukanlah suatu hal yang mudah karena di dalamnya terdapat dua insan manusia laki-laki dan perempuan apalagi jika ada anak tentunya akan rumit. Karena suami, istri dan bahkan anak memiliki sifat dan perilaku yang berbeda, kemudian disatukan dalam satu rumah tentunya akan rumit. Maka dari itu sangat dibutuhkan keimanan yang kuat dan pengetahuan yang luas untuk membangun rumah tangga yang baik. Jadi, antara iman dan ilmu itu saling berhubungan. Jika iman itu semakin meningkat maka hidayah dari Allah akan mudah diterima dan jika ilmu semakin tinggi maka seorang tersebut akan termotivasi. Dalam berumah tangga memerlukan pondasi yang kuat untuk membangun dan membina keluarga agar hubungan semakin kuat dan erat dengan kebahagiaan hidup didunia dan

---

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), hlm. 217

<sup>15</sup> Asri Dewi Arifianti, *Penentu Pemeliharaan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa* (Yogyakarta: 2016) hlm. 14

akhirat. Salah satu faktor yang membantu seorang hidup harmonis dalam berumah tangga yaitu selalu diselimuti rasa kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman.<sup>16</sup>

Menikah juga merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriyah bagi setiap makhluk hidup. Karena menikah demikian pentingnya dalam kehidupan manusia maka berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi tradisi.<sup>17</sup> Dimana setiap daerah berbeda-beda dalam hal tradisi pernikahan sebagaimana di Sumatera dan di Jawa. Dalam masalah perkawinan dan peminangan di Sumatera sendiri biasanya dilakukan oleh keluarga dari gadis atau calon istrinya. Berdeda dengan di Jawa dalam tradisi pernikahan keluarga laki-laki atau calon suaminya yang datang untuk melamar dan diakhiri dengan saling bertukar buah tangan yang menjadi simbol pengikat bagi keduanya.<sup>18</sup>

Sesuai dengan mufassir yang akan saya bahas yaitu Hamka dan yang mana beliau berasal dari Sumatera. Hamka sendiri dalam tafsirannya sering menjelaskan makna-makna yang dimaksud Al-Qur'an dengan bahasa yang menarik. Dan beliau juga menghubungkan tafsirannya dengan *nash-nash* Al-Qur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial budaya yang ada.<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas mengenai perjodohan dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata. Penulis merasa penasaran dan tertarik untuk mengkaji

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali, *Fikih Munakahat* (Metro-Lampung: Laduny Aliftama, cetakan III, 2020) hlm. 2-3

<sup>17</sup> Bambang Suwando, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Sumatera:Dep. Pendidikam dan Kebudayaan, 1978) hlm. 22

<sup>18</sup> Bambang Suwando, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Sumatera:Dep. Pendidikam dan Kebudayaan, 1978) hlm.27

<sup>19</sup> Amin Fauzan, *Azواج (Pasangan Suami-Istri) Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*, (Jambi: Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019) hlm. 47

lebih mendalam bagaimana Mufassir Hamka dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an tentang perjodohan. apakah ada penjelasan mengenai perjodohan atau bahkan bisa lebih spesifik sampai kriteria nya. Maka dari itu penulis mengambil judul“(**KONSEP PERJODOHAN PERSPEKTIF HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR**)”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang perjodohana dalam Tafsir *Al-Azhar*?
2. Bagaimana konsep perjodohan menurut Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami penafsiran Hamka tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perjodohan
2. Dan untuk mengetahui konsep perjodohan menurut penafsiran Hamka

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berfikir dan menambah wawasan tentang masalah yang berkaitan tentang perjoodoh, khususnya bagi para kaum remaja yang sedang memasuki fase perkenalan atau pernikahan. Dan semoga bisa dijadikan sumber referensi ilmu

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis, diharapkan dan hasil penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam dibantu dengan melihat kejadian

sekitar yang terjadi dan mengenal sosok mufasir Hamka dengan berbagai pemikirannya khususnya tentang perjodohan yang sesuai judul penelitian ini

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam proses penelitian ini yang mengenai perjodohan menurut mufassir Hamka penulis mengutip dari beberapa sumber sebagai bahan materi yang kemudian disusun untuk dijadikan skripsi. Diantaranya seperti jurnal dan buku

*Pertama*, Jurnal dari Yusandi Rezki Fadhli yang berjudul “Remaja Perempuan yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologi tentang Penyesuaian Diri” dijelaskan di dalamnya, bahwa perjodohan itu merupakan tantangan sendiri bagi yang melakukannya, karena ada proses penyesuaian terhadap pasangan setelah menikah.<sup>20</sup>

*Kedua*, skripsi dari Khalisoh Qadrinnada yang berjudul “Pasangan Ideal Menurut Al-Qur’an (Kajian QS. An-Nur Ayat 26 dan QS. At-Tahrim Ayat 10-11)” di dalamnya dijelaskan mengenai cerminan pasangan hidup kita. Bahwasannya setiap perkara yang keji baik ucapan atau perbuatan akan cocok dan sejalan sesuai dengan yang keji pula begitupun sebaliknya.<sup>21</sup>

*Ketiga*, Sutomo Abu Nashr, Lc dalam bukunya yang berjudul “agar tak salah langkah dalam memilih pasangan sah” dijelaskan beberapa kriteria dalam memilih pasangan. Yang pertama, kriteria utama seperti bukan termasuk mahram, bukan pezina yang belum bertaubat, bukan wanita yang sudah

---

<sup>20</sup> Yusandi Rezki Fadhli, *Remaja Perempuan yang Menikah Melalui Perjodohan” Studi Fenomenologi Tentang Penyesuaian Diri*”, (Jakarta: JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapi), Vol. 8, No 2, 2020) hlm. 2

<sup>21</sup> Khalisoh Qadrinnada, *Pasangan Ideal Menurut Al-Qur’an*, (Jakarta: Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) hlm. 1



dipinang, baik agama dan akhlakunya. Kedua yaitu kriteria anjuran diantaranya, indah dipandang, perawan subur, sangat patuh, cinta, dan sayang, buka kerabat dekat.<sup>22</sup> .

*Keempat*, jurnal dari Nurun Najwah yang berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Kajian Hermeneutika Hadis” menjelaskan relaksi Hadist terkait memilih pasangan hidup diantaranya seperti: dicermati fisiknya, mempertimbangkan kesuburannya, mempertimbangan status gadisnya, memilih istri karena fisik harta dan nasab, bukan perempuan yang suka zina, yang bisa membuat nyaman, beragama baik.<sup>23</sup>

*Kelima*, jurnal dari David Wildan dan Shobibul Adhkar yang berjudul “Tolak Ukur Kafa’ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam” di dalam nya dijelaskan dalam praktik pernikahan mempunyai beberapa pendahulua-pendahuluan seperti ta’aruf, khitbah, nadzar dan lainya.

## **F. Kerangka Teori**

Metode tahlili merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama dahulu dan paling luas cangkupan bahasanya. Hal ini karena mufassir menjelaskannya kata perkata secara rinci dan komprehensif<sup>24</sup>

Kerangka teoritis merupakan suatu cara untuk memahami suatu penelitian dan dijadikan sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan.

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan isi kerangka teorinya mengenai

---

<sup>22</sup> Sutomo Abu Nashr, *Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 19-26

<sup>23</sup> Nurun Najwah yang berjudul, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Kajian Hermeneutika Hadis*, (Yogyakarta: Vol,17, No 1, 2016) hlm. 102-109

<sup>24</sup> Syaeful Rokim, *Mengenal Metode Tafsir Tahlili*, (Bogor: 2017) hlm. 2

perjodohan yang sedang dikaji.<sup>25</sup> Memilih jodoh merupakan jalan utama dalam menjalin hubungan sebelum melangkah pada peminangan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tentang perjodohan. Penyusunan diawali dengan penjelasan makna kemudian dilanjutkan menguraikan makna ayat-ayat tentang perjodoh sesuai dengan urutannya dalam Al-Qur'an

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library* pendekatan yang bersifat deskriptif analitik dan hampir sama dengan jenis penelitian buku kepastakaan. Dalam penelitian ini sangat cocok digunakan karena mencoba untuk menggambarkan dari sumber-sumber kepastakaan

### **2. Sumber Data**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Azhar Sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah sumber data primer. Adapun data yang di gunakan yaitu jurnal-jurnal yang berkaitan sesuai dengan tema, Al-Qur'an dan terjemahan-Nya dan dari sumber-sumber lainnya

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini dan juga proses pengumpulan data penulis menggunakan studi dokumentasi naskah. Merupakan teknik dengan

---

<sup>25</sup> Jujun S. Soeryasumatri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978) hlm 316

<sup>26</sup> Jumhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2003) hlm. 157

membaca buku-buku, jurnal atau sumber-sumber lain yang sesuai dengan tema yang dibahas dengan dibantu buku tafsir karya dari mufassir Hamka dan Al-Qur'an

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun gambaran dari penulisan skripsi ini agar lebih memudahkan bagi pembacanya maka di dalam nya ada beberapa pembahasan diantaranya sebagai berikut:

*Bab pertama*, menerangkan beberapa point penting dalam pembuatan karya ilmiah, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

*Bab kedua*, mengenai makna dan hakikat perjodohan, tujuan perjodohan, dampak perjodohan, dan kriteri pasangan dalam perjodohan.

*Bab ketiga*, menjelaskan mengenai biografi Mufassir Hamka dan metode, corak, sistematika penulisan kitab *Al-Azhar*.

*Bab keempat*, membahas tentang penafsiran Hamka mengenai ayat-ayat perjodohan dalam kitab *Al-Azhar* dan konsep perjodohan.

*Bab kelima*, Kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Al-Qur'an sendiri memang tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas tentang perjudohan. Hanya saja ada ayat yang menjelaskan tentang dilarang untuk mewariskan kepada wanita dengan paksaan. Karena perjudohan merupakan masalah sosial yang harus di perhatikan dengan tujuan menghindari kasus perceraian. Dalam tafsiran *Al-Azhar* sendiri telah menjelaskan mengenai konsep perjudohan dan tanggung jawab dalam memutuskan proses perjudohan tersebut
2. Dalam proses perjudohan itu sendiri sebaiknya orang tua harus memberikan pendapat atau keputusan dari seorang anak untuk menerima perjudohan tersebut. Bukan hanya kemauan dari orang tua atau kerabat dekatnya saja tanpa memberikan kesempatan dan hak seorang anak untuk memilih. Karena dalam proses perjudohan itu sendiri akan berdampak pada kelangsungan hidup setelah menikah nanti entah akan berhasil atau tidaknya pernikahan tersebut. Dalam hal ini pernikahan akan berhasil walapun dengan proses perjudohan asalkan dari kedua pihak pasangan mempunyai kecocokan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hamka sendiri merupakan mufassir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan mengkontekstualisasikan kejadian yang terjadi. Pendekatan ini merupakan cara yang sesuai agar mudah di terima oleh masyarakat, apalagi kedua tafsir ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam hal ini patut dijadikan sebagai bahan rujukan untuk permasalahan dalam kehidupan sehari-sehari
2. Kepada penulis atau peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji masalah perjodohan tersebut lebih mendalam yang dirasa masih ada kekuarangan dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan referensi yang lebih komprehensif serta bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua yang masih belum tau

## DAFTAR PUSTAKA

- Winarni, Diyah. 2019. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam, Lampung.
- Qodrunnada, Khalisoh. 2019. Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an, Jakarta: Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Insumar, Prayogo Kuncoro. 2017. Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian. Surabaya: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 6, No.2
- Hamka, 1983. Tafsir Al-Azhar. Surabaya: Pustaka Islam.
- Akbar, Eliyyil. 2018. Ta'aruf Dalam Khitbah Prespekif Syafi'i Dan Ja'fari. Aceh: Musawa, Vol. 14, No. 1.
- Zarkasih, Ahmad 2018. *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumsh Fiqih Publishing.
- Garman, Irma. 2018. dkk, Tingkat Kekerasan Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. Karawang: Jurnal Ilmiah Hukum, Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 3 No.1.
- Kulsum, Umi. 2019. Dampak Pejudohan Terhadap Pasangan Suami Istri. Skripsi: Program Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sutan Thaha Saifudin Jambi.
- Ardiyanto. 2016. Kewenangan Orang Tua Dalam Menjudohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Dari UU No.23 Tahun 2002. Skripsi: UIN Alauddin Makasar.

Saputra , Satria Aji Wisnu. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan, Skripsi IAIN Surakarta.

Anshori, M. Ismail. 2013. Jodoh dan Pernikahan. Kuwait: Forum Kajian Al-Husna.

Anggriancy, Novel Roza. 2019. Resistensi Kaum Muda Dalam Mitos Larangan Pemilihan Jodoh. Surabaya.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah. 2014. Pernikahan Dan Hikmah Perspektif Hukum Islam. Kudus: Yudisia, Vol. 5, No. 2.